

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak, dan suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam, bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Didalam masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap Hukum Adat di kenal dengan sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan yang melanggar kaidah dan norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.¹

Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh (fisik). Kata penganiayaan yang tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dari definisi tersebut, diperluas lagi dalam pengertian, yakni menyangkut “batiniah” atau “perasaan”. Dari kedua pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan bukan hanya kejahatan terhadap fisik namun, juga termasuk perlukaan terhadap jiwa.²

Hukum adat yaitu hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.³

¹ Mhd Safrijal, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No.59, Vol, 15, 2013, hlm.145.

² Mhd.Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol.3 No.1, 2017, hlm. 134

³ Ade Risna Sari, *Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Hukum Adat.* "Hukum Adat", PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatra Barat, 2023, hlm. 24.

Pembinaan kehidupan adat harus dapat mewujudkan kepada pelestarian dan pengembangan dari adat setempat. Pengelolaan nilai-nilai adat tidak dimaksudkan untuk menghalangi perkembangan adat setempat, justru mendorong untuk tetap terlestarikan adat, di samping itu upaya untuk mengembangkan serta melindunginya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Penganiayaan merupakan delik yang mengenai badan seseorang, yakni perbuatan yang melukai. Delik ini tidak langsung melihat kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, akan tetapi hanya melihat kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya. Oleh karena itu, penganiayaan dalam sistem hukum adat merupakan tindakan ilegal, yakni tindakan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini para pemuka adat untuk mengambil tindakan kongkrit berupa reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya, yakni pembayaran denda kepada yang dilukai atau keluarganya.⁵ Di berbagai daerah adat Indonesia, pembayaran sanksi denda terhadap pelaku penganiayaan bermacam-macam.

Peradilan adat dalam peraturan daerah di Aceh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Qanun merupakan dasar hukum pemberlakuan institusi non negara untuk menyelesaikan sengketa dan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat.⁶ Penyelesaian sengketa secara adat gampong di Aceh berpedoman terhadap Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

⁴ Jamhir, J, Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Aceh, 2016, Vol.1, No.1, hlm. 80.

⁵ Ishaq & Abdul Razak, *Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 19, No.1, 2019, hlm. 19.

⁶ Jamaluddin, dkk, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 96.

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun ini secara eksplisit menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa ditingkat gampong dilakukan secara kekeluargaan dan berpedoman pada prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat Aceh, sehingga memungkinkan penyelesaian yang cepat, murah, dan menjaga hubungan harmonis antar warga melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh Reje Kampung (kepala desa) dan didukung oleh tokoh adat lainnya seperti Imuem Mukim dan Tengku Imuem.⁷

Pasal 13 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Sebagaimana disebutkan terdapat 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat, yaitu: a) perselisihan dalam rumah tangga; b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c) perselisihan antar warga; d) khalwat mesum; e) perselisihan tentang hak milik; f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g) perselisihan harta sehareukat; h) pencurian ringan; i) pencurian ternak peliharaan; j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan; k) persengketaan di laut; l) persengketaan di pasar; m) penganiayaan ringan; n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); o) pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik; p) pencemaran lingkungan (skala kecil); q) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan; r) perselisihan- perselisihan lain yang melanggar adat istiadat. Penyelesaian terhadap jenis sengketa ini dilakukan melalui penerapan hukum adat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1)

⁷ Muhammad Haikal, Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa, *Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Aceh*, 2024, Vol.2, No.2, hlm. 24

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat, yang mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi adat, yaitu: nasihat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Kabupaten Bener Meriah merupakan wilayah yang mayoritas masyarakat suku Gayo. Edet Gayo, sebagai ketentuan hukum adat resmi yang ditetapkan oleh Majelis Adat Gayo, memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan sanksi adat berbeda dengan daerah lain. Sistem ini mencerminkan perpaduan antara aturan adat dan nilai-nilai Islam sesuai prinsip yang dipegang masyarakat Gayo. Masyarakat Gayo memiliki berbagai macam bentuk sanksi ada yang ringan dan ada juga yang berat seperti diusir dari kampung dan lain sebagainya. Penerapan sanksi-sanksi dalam setiap persengketaan merupakan salah satu bentuk menjaga hubungan kekeluargaan antar masyarakat supaya tetap terjaga.⁸

Penyelesaian perkara melalui hukum adat Aceh senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan dan kerukunan. Mekanisme penyelesaian sengketa secara adat menjadi pilihan utama dalam upaya menciptakan kedamaian ditengah masyarakat. Proses ini dilaksanakan oleh Reje Kampung (Keuchik) selaku pemimpin gampong, dengan dibantu oleh Tuha Peut sebagai penasihat dan penengah dalam sengketa. Tujuan utama dari penyelesaian adat ini adalah untuk mengembalikan hubungan sosial yang harmonis diantara pihak-pihak yang berselisih. Setelah sengketa terselesaikan,

⁸ Rahmina, Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah, *Geuthèë Institute*, Vol. 2, No. 3, Aceh Besar, 2019, hlm. 317.

diharapkan masyarakat dapat kembali hidup damai dan rukun, serta mengakhiri permusuhan melalui sikap saling menerima dan memaafkan. Dengan demikian, penyelesaian perkara secara adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Aceh.

Namun demikian, realitas dilapangan sanksi dalam penyelesaian sengketa penganiayaan ringan kerap yang ditetapkan sering kali berbeda-beda disetiap desa di Kecamatan Bandar, terdapat juga sanksi yang diterapkan kepada pelaku tidak tercantum dalam qanun. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara praktik yang berlangsung di masyarakat.

Tabel 1.1 Kasus Penganiayaan Ringan yang Terjadi di Kec. Bandar

No.	Tahun	Nama Gampong	Kasus
1	2021	Wonosari	pengeroyokan terhadap seorang pemuda setempat.
2	2022	Jadi Sepakat	pemukulan terhadap seorang wanita tuna susila
3	2023	Jadi Sepakat	menganiaya dua anak yang tertangkap mencuri pisang di kebun salah satu warga gampong
4	2020	Hakim Wih Ilang	perkelahian akibat pelanggaran turnamen volley

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, sengketa-sengketa tersebut menunjukkan praktik di masyarakat masih jauh dari optimal. Realitas sosial

masyarakat membuat pelaksanaan aturan yang ideal tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Model Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Mekanisme Peradilan Adat Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
2. Apakah faktor penghambat penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
3. Apakah upaya penyelesaian hambatan sengketa penganiayaan ringan melalui mekanisme peradilan adat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana penganiayaan ringan di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pembahasan mengenai faktor penghambat penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme peradilan adat dan pembahasan mengenai upaya penyelesaian hambatan sengketa penganiayaan ringan melalui mekanisme peradilan adat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana penganiayaan ringan di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme peradilan adat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya penyelesaian hambatan sengketa penganiayaan ringan melalui mekanisme peradilan adat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Manfaat penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang model penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme peradilan adat.
2. Secara Praktis, dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran maupun masukan bagi pemerintah ataupun masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan memberikan jawaban atas masalah-masalah hukum perdata dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian.⁹ Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang hendak dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruanda Fauzan, dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*.¹⁰ Dalam sidang putusan sengketa tindak pidana penganiayaan ringan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil para tokoh adat memutuskan kepada pelaku untuk membayar denda 700.000 dan membersihkan meunasah gampong selama 2 bulan disetiap hari jum'at. Berdasarkan kesepakatan uang denda tersebut akan diberikan kepada korban 500.000 dan 200.000 sisanya untuk dibelikan kebutuhan di Meunasah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan penelitian ini berfokus pada tindak pidana ringan di Kabupaten Aceh Singkil yang melihat bagaimana proses penyelesaiannya didalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada

⁹ Salma, *Cara Membuat Penelitian Terdahulu*, <https://penerbitdeepublish.com/penelitianterdahulu/#:~:text=mengenai%20penelitian%20terdahulu.,1.,bahan%20kajian%20pada%20penelitian%20ini>.

¹⁰ Fauzan, Ruwanda, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, 2024, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 46.

Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Hukum Adat di Kecamatan Bandar.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ria Fitria, dengan judul Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.¹¹ Proses penyelesain di Kampung Kute Batu Mbulan Sepakat dilakukan melalui musyawarah oleh lembaga-lembaga adat kute dengan melalui tahapan hingga sampai terbitnya putusan. Pelaku dijatuhi hukum adat *enem belas* (enam belas) yaitu sanksi adat uang sebesar 1.600.000 kepada korban dan membawa hidangan makanan untuk dilakukan kenduri sebagai tanda perdamaian. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitan ini dilakukan di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan penelitian ini berfokus pada Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan berfokus pada Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Peradilan Adat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Mahleni, dengan judul Pemidanaan Sanksi Adat Penganiayaan Ringan Tela'ah Uqubah Dan Tujuannya Di

¹¹ Fitria, R, Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara), 2024, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 48.

Kabupaten Bener Meriah.¹² Ada beberapa jenis sanksi adat penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah yaitu denda satu ekor kambing dibebankan kepada pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka pada kepala dan wajah dengan darah yang keluar secara mengalir, dan denda satu ekor ayam yang menyebabkan luka dibagian tubuh dari bagian leher ke bawah termasuk kedalam kategori *uqubah ashliyah* (hukuman pokok), serta pelaku juga dibebankan untuk membayar semua biaya pengobatan yang dialami korban termasuk jenis *uqubah taba'iyah* (hukuman tambahan). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada Pemidanaan Sanksi Adat Penganiayaan Ringan Tela'ah Uqubah Dan Tujuannya Di Kabupaten Bener Meriah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Peradilan Adat.

¹² Mahleni, D, Pemidanaan Sanksi Adat dalam Penganiayaan Ringan di Kabupaten Bener Meriah Tela'ah Uqubah dan Tujuannya, 2021, *Skripsi*, Uin Ar-Raniry, hlm. 58